



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA  
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
DI KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan hibah pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional 2020;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan hibah pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 443);
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 712);
19. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
9. Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut.
10. Program Sertifikasi *Clean, Health, Safety and Environment*) atau Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata.

11. Klasifikasi...

11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.
12. Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum dengan kode KBLI 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55120, 55130, 55192, 55193, 55194, 55195, 55199.
13. Restoran adalah restoran dengan kode KBLI 56101.
14. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa makanan dan minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa usaha lainnya.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan hibah pariwisata tahun anggaran 2020.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi dalam pelaksanaan hibah pariwisata tahun anggaran 2020.

BAB III...

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. alokasi dan peruntukan dana hibah pariwisata;
- b. kriteria hotel dan restoran penerima hibah pariwisata;
- c. penghitungan besaran hibah pariwisata;
- d. penetapan daftar industri hotel dan restoran penerima hibah pariwisata;
- e. mekanisme penyaluran;
- f. pengelolaan barang yang diserahkan; dan
- g. pelaporan.

BAB IV  
ALOKASI PERUNTUKAN DANA HIBAH PARIWISATA  
Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana hibah pariwisata sebagai berikut:
  - a. sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) diperuntukan untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran; dan
  - b. sebesar 30% (tiga puluh perseratus) diperuntukan untuk Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) terutama pada sektor pariwisata.
- (2) Peruntukan dana hibah untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran.
- (3) Peruntukan dana hibah pariwisata untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan antara lain untuk:
  - a. implementasi program CHSE di destinasi wisata dalam rangka penerapan standarisasi protokol adaptasi kebiasaan baru untuk seluruh masyarakat;
  - b. dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan dan keamanan, antara lain:
    1. revitalisasi *vertical garden*;
    2. revitalisasi pengadaan kursi taman;
    3. revitalisasi *letter sign*/papan nama objek wisata;
    4. revitalisasi...

4. revitalisasi pos keamanan dan kesehatan pada objek wisata;
  5. revitalisasi MCK dan/atau wastafel pada objek wisata;
  6. revitalisasi *stand booth shop* UMKM/ekonomi kreatif;
  7. revitalisasi peralatan penanganan bencana pada objek wisata;
  8. revitalisasi alat perlindungan diri (APD) untuk UMKM sektor perdagangan di objek wisata;
  9. revitalisasi jaring apung kawasan wisata minapolitan;
  10. revitalisasi gerobak pemasaran hasil perikanan dan pertanian;
  11. revitalisasi vertikultur dan/atau kebun mini hidroponik pada objek wisata;
  12. revitalisasi sarana kebersihan pada objek wisata;
  13. revitalisasi tanaman pelindung pada objek wisata;
  14. revitalisasi sarana olahraga pada objek wisata; dan
  15. revitalisasi penerangan jalan umum pada objek wisata.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis program CHSE diperuntukan bagi pegawai hotel dan restoran, pengelola objek wisata serta masyarakat sekitar objek wisata;
  - d. pengawasan penerapan protokol kesehatan pada hotel, restoran dan objek wisata; dan
  - e. biaya operasional pelaksanaan hibah pariwisata dan pengawasan APIP.
- (4) Objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. objek wisata yang telah dikelola oleh Daerah/BUMD;
  - b. Desa wisata yang telah memiliki legalitas dari Kepala Desa, telah memiliki struktur pengelola dan sudah beroperasi;
  - c. objek wisata yang dikelola oleh BUMDes; dan
  - d. objek wisata yang berlokasi di kawasan perhutani/Lembaga Masyarakat Dalam Hutan (LMDH) dan telah bekerja sama dengan Daerah.
- (5) Objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat surat kesediaan menerima dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan dan keamanan.



BAB V  
KRITERIA HOTEL DAN RESTORAN  
PENERIMA HIBAH PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Kriteria hotel dan restoran penerima hibah pariwisata berupa bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. hotel dan restoran sesuai data base wajib pajak hotel dan restoran tahun 2019;
  - b. hotel dan restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga bulan Agustus tahun 2020;
  - c. hotel dan restoran yang memiliki TDUP;
  - d. hotel dan restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2019;
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. TDUP yang diterbitkan oleh dinas/badan yang membidangi urusan perizinan; dan
  - b. TDUP yang diterbitkan oleh OSS dan telah berlaku efektif.

BAB VI  
PENGHITUNGAN BESARAN HIBAH PARIWISATA

Pasal 6

Penghitungan besaran dana hibah pariwisata untuk hotel dan restoran dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (P1 : P2)$$

$$X = W \times Y$$

Keterangan:

W = Nilai Indeks

P1 = Total pembayaran Pajak Hotel/Pajak Restoran Penerima Hibah Tahun 2019

P2 = Realisasi Pajak Hotel dan Restoran di Daerah Tahun 2019, dalam hal ini sebesar Rp. 274.103.406.196 (dua ratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga juta empat ratus enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

X = ...

- X = Jumlah hibah yang diterima
- Y = Alokasi hibah pariwisata untuk hotel dan restoran, dalam hal ini sebesar Rp. 56.691.866.000 (lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

## BAB VII

### PENETAPAN DAFTAR INDUSTRI HOTEL DAN RESTORAN PENERIMA HIBAH PARIWISATA

#### Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pendataan awal terhadap industri hotel dan restoran yang masuk dalam kriteria penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas difasilitasi oleh Bappenda dan DPMPTSP.
- (3) Fasilitasi oleh Bappenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. data base wajib pajak hotel dan pajak restoran tahun 2019; dan
  - b. data wajib pajak hotel dan pajak restoran berbayar tahun 2019;
- (4) Fasilitasi oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data perusahaan hotel dan restoran yang memiliki TDUP.
- (5) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan sosialisasi terhadap industri hotel dan restoran calon penerima hibah.
- (6) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan informasi terkait usulan dan berkas kelengkapannya yang harus dipenuhi oleh industri hotel dan restoran calon penerima hibah.
- (7) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
  - a. nama perusahaan/perorangan;
  - b. alamat perusahaan/perorangan;
  - c. nomor rekening perusahaan/perorangan;
  - d. NPWP perusahaan/perorangan;
  - e. TDUP perusahaan/perorangan;
  - f. surat pernyataan masih beroperasi; dan
  - g. bukti pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2019.

Pasal 8...

#### Pasal 8

- (1) Calon penerima hibah mengajukan usulan penerima hibah disertai dengan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) kepada Dinas.
- (2) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan Bappenda dan DPMPTSP.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Dinas bersama dengan Bappenda dan BPKAD melakukan perhitungan besaran hibah untuk masing-masing calon penerima hibah berdasarkan rumus perhitungan dan menyusun Berita Acara Verifikasi dan Hasil Penghitungan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengusulkan daftar penerima hibah hotel dan restoran kepada Bupati untuk ditetapkan.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bupati melaksanakan perjanjian hibah dengan pelaku usaha hotel dan restoran calon penerima hibah.
- (2) Perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan calon penerima hibah.

### BAB VIII

#### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang daftar calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Dinas mengajukan usulan pencairan hibah pariwisata kepada BPKAD.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan usulan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD memproses permohonan pembayaran dan pencairan hibah pariwisata.
- (3) Penyaluran hibah pariwisata dilakukan sesuai mekanisme penatausahaan keuangan daerah.

#### Pasal 12

Penyaluran hibah kepada penerima dilaksanakan secara langsung pada rekening penerima hibah.

### BAB IX

#### PENGELOLAAN BARANG YANG DISERAHKAN

#### Pasal 13

- (1) Barang yang dihasilkan atas kegiatan dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang diperuntukan sebagai barang milik Daerah dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Barang yang dihasilkan atas kegiatan dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang tidak diperuntukan sebagai barang milik daerah diserahkan oleh PA/KPA kepada masyarakat atau pihak ketiga untuk dikelola.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### BAB X

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran hibah.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 15...

Pasal 15

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan reviu terhadap pelaksanaan hibah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 27 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 78 Tahun 2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

---

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA

No.: .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ..... yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
dst.				

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sebenarnya kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

ttd

(.....)

PIHAK KEDUA

ttd

(.....)

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN